



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, perlu di atur lebih lanjut mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Keputusan...../3

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
2. Gubernur Papua ialah Gubernur Papua;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua;
5. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Otonomi Khusus dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Provinsi Papua adalah pembakuan ruang kerja kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas;
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam mencapai sarana yang terdiri atas ruangan kerja, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.

9. Prasarana...../4

9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri atas gedung kerja, rumah jabatan, dan rumah instansi.
10. Ruang kerja adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kerja adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, terdiri atas rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Papua yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
14. Kursi Zett adalah kursi tamu yang disesuaikan kondisi ruangan dengan model sandaran, tangan dan tempat duduk beralas karet atau busa serta dibungkus kain atau kulit/oskar.
15. Telekom adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio dan atau sistem elektronik lainnya.
16. Sandi adalah pengamanan pertukaran informasi yang bersifat rahasia melalui bahasa sandi.
17. Pejabat struktural adalah pejabat yang menduduki jabatan eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.
18. Aparatur adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Provinsi Papua dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3...../5

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja dalam ruang kantor dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARAN DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Bagian Kesatu

Ruang Kantor

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

1. Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ruang kerja dengan fasilitas pejabat dan atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas ruangan disesuaikan dengan jabatannya.
3. Penataan ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Bagian Kedua

Perlengkapan Kantor

Pasal 7

1. Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi jenis alat kantor yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran tugas pejabat dan atau pegawai;
2. Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. perabot kantor;
 - b. mesin-mesin kantor;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. alat visual;
 - e. alat medis;
 - f. alat keamanan;
 - g. perangkat sandi dan telekomunikasi (santel).
3. Kebutuhan alat perlengkapan kantor untuk setiap SKPD disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, corak, ukuran, dan merk serta tipenya.

Bagian Ketiga...../7

Bagian Ketiga

Rumah Dinas

Pasal 8

1. Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi);
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
2. Penetapan penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.
3. Tata cara penggunaan/penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Paragraf Kesatu

**Rumah Dinas Golongan I
(Rumah Jabatan)**

Pasal 9

1. Rumah Dinas Golongan I (Rumah Jabatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua dan Pimpinan DPRP, Pimpinan MRP, SEKDA.
2. Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
3. Penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pejabat masih memegang jabatan.

Paragraf Kedua

**Rumah Dinas Golongan II
(Rumah Instansi)**

Pasal 10

1. Rumah Dinas Golongan II (Rumah Instansi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota DPR, anggota MRP.
2. Penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 11...../8

Pasal 11

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat disediakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPR dan MRP di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas

Pasal 12

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional pekerjaan.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRP dan Pimpinan MRP.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 11

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Standarisasi ruang kerja Pimpinan MRP dipersamakan dengan ruang kerja Pimpinan DPRP.
- (2) Standarisasi kendaraan dinas alat kelengkapan DPRP, kecuali Pimpinan DPRP dipersamakan dengan kendaraan dinas Pejabat Eselon III.
- (3) Standarisasi kendaraan dinas bagi Pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dipersamakan dengan kendaraan dinas Pejabat Eselon III.
- (4) Standarisasi ruang kerja bagi Pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dipersamakan dengan ruang kerja Pejabat Eselon III.

Pasal 18

- (1) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (2) Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti: faximile, penghancur kertas, proyektor, layer sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (3) Ukuran ruangan yang sudah ada dan di bawah ukuran standar dapat disesuaikan sesuai pedoman.
- (4) Untuk keamanan kerja dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alat sistem, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.

(2).Ukuran...../10

- (2) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (3) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (4) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur Papua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Maret 2012

Pj. GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 Maret 2012
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
AN. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH

YORGEMES D. HEGEMUR, SH.,MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Para Pimpinan SKPD se Provinsi Papua;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 26 Maret 2012

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA**

I. RUANG KERJA

1. Ruangan kerja Gubernur Papua terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 60 M² ;
 - 2) ruang tamu 40 M² ;
 - 3) ruang rapat 48 M² ;
 - 4) ruang rapat utama 100 M² ;
 - 5) ruang tunggu 20 M² ;
 - 6) ruang staf/adc 25 M² ;
 - 7) ruang istirahat 20 M² ;
 - 8) ruang kamar mandi/toilet 9 M²

2. Ruangan kerja Wakil Gubernur Papua terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 40 M² ;
 - 2) ruang tamu 25 M² ;
 - 3) ruang rapat 40 M² ;
 - 4) ruang tunggu 15 M² ;
 - 5) ruang staf/adc 20 M² ;
 - 6) ruang istirahat 15 M² ;
 - 7) ruang kamar mandi/toilet 7,5 M²

3. Ruangan kerja Pimpinan DPRP dan Pimpinan MRP terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 30 M² ;
 - 2) ruang tamu 20 M² ;
 - 3) ruang rapat 36 M² ;
 - 4) ruang tunggu 15 M² ;
 - 5) ruang staf/adc 9 M² ;
 - 6) ruang istirahat 9 M² ;
 - 7) ruang kamar mandi/toilet 6 M²

4. Ruang kerja...../2

4. Ruang kerja Sekda Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 35 M² ;
 - 2) ruang tamu 20 M²;
 - 3) ruang rapat 40 M² ;
 - 4) ruang tunggu 15 M² ;
 - 5) ruang staf/adc 10 M² ;
 - 6) ruang istirahat 9 M² ;
 - 7) ruang kamar mandi/toilet 6 M²

5. Ruang kerja Pejabat Eselon II sebagai Pimpinan SKPD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 25 M² ;
 - 2) ruang rapat 30 M²;
 - 3) ruang tamu 12 M² ;
 - 4) ruang toilet 4 M²

6. Ruang kerja Pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dan Pejabat Eselon III, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - 1) ruang kerja 12 M² ;
 - 2) ruang rapat 12 M²;
 - 3) ruang tamu 10 M²

7. Ruang kerja Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1) ruang kerja 9 M² ;
 - 2) ruang tamu 10 M² ;

8. Ruang kerja staf dengan ukuran maksimal 4 M²per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KERJA

1. Perlengkapan Ruang Kerja Gubernur Papua

1) Dalam ruang kerja Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm.
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm.

3)Bahan...../3

- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil bak potlot, Asbak, Kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm.
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan berkedudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm, lebar / dalam 90 cm, tinggi 35 cm ,untuk 3 tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk.
 - 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;

3)Bahan...../4

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dengan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- g. Brangkas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1. Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : besi atau tahan api;
 - 4. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandal/cinderamata, dengan spesifikasi :
- 1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - 2. Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- i. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Computer dan printer 1 (satu) set;

u. Pesawat...../5

- u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bell 1 (satu) unit;

2) Dalam ruang tamu Gubernur Papua dilengkapi pelengkapan sebagai berikut ;

- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Meja tamu :
 - a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kwaitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b) Model/type : bantic atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwaitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c.Lemari...../6

c. Lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan benda seni budaya/piala/Vandel, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : lemari kaca untuk buku:
 - a) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2) Lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandal:

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan;
- e) Jam dinding 1 (satu) unit;
- f) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- g) Cermin gantung 1 (satu) unit.

3) Dalam ruangan rapat Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat dengan spesifikasi:

- 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 155 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c)Bahan...../7

- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- b. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden 1 (unit);
- e. Foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. Over head projector (OHP) dan LCD 1 (satu) set;
- h. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- i. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- l. Jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Kalender 1 (satu) unit.

4) Dalam ruangan rapat utama Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) Model/type : antic atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan udukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludur atau kulit
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitas setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

b.Meja...../8

b. Meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Meja rapat :

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitas setara;
- d) Warna : coklat atau disesuaikan dengan komposisi ruangan

2) Kursi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disetarakan dengan komposisi warna ruangan.

- c. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- d. Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- e. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- f. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- g. Foto Gubernur Papua dan para mantan Gubernur Papua masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Podium 1 (satu) unit;
- j. Over head projector (OHP) dan LCD 1 (satu) set;
- k. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- l. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- q. Palu dan alasnya;
- r. Toilet pria dan wanita;
- s. Kalender 1 (satu) unit;

5) Dalam ruangan staf/adc Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

1) Kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm.

b) Model/type...../9

- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - d) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
- a) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : setengah biro;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 3) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 4) Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlacci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5) Lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 6) Buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) Ukuran : panjang 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, Lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100 cm, panjang sisi 200 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - c) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 7) Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi ;
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 8) Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
 - a) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi gantungan tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - b) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai tangkai besi 10 sampai 15 pada ketinggian 150 sampai 175 cm;
- 9) Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 10) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat eksteren/langsung;
- 11) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- 12) Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 13) Mesin tik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 14) Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- 15) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- 16) Pesawat televisive atau radio/tape 1 (satu) unit;
- 17) Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- 18) Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 19) Peta wilayah 1 (satu) unit;
- 20) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- 21) Jam dinding 1 (satu) unit;
- 22) Kalender 1 (satu) unit;

6) Dalam ruang tunggu Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan perlengkapan sebagai berikut :

1)Kursi tamu...../11

- 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran per unit : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm;
Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
2) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan kedudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalis;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna sesuai komposisi ruangan
- 2) Meja tamu :
 - a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna komposisi ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

2. Perlengkapan Ruangan Kerja Wakil Gubernur Papua

1) Dalam ruang kerja Wakil Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm.

3)Bahan...../12

- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi Warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan: wriring set almanac meja, bendera RI kecil bak plot, asbak, kotak Memo dan le,bar disposisi
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1.) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2.) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3.) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4.) Warna : coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi ruangan
Kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 60 cm,lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja Kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ; kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) Kursi Tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; Sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi Warna ruangan.

- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi Ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kelas I kualitas setara
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Intercom 1 (ssatu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsungseseuai dengan kebutuhan jabatan;
- q. Pesawat televise dan radio/tape, dan monitor rmasing-masing pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Computer dan printer 1 (satu) set;
- t. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
- u. Kulkas atau Dispencer air minum 1 (satu) unit;
- v. Jam dinding 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bell 1 (satu) unit;

2) Dalam ruang tamu Wakil Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1) Kursi Tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3
(tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2
(dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1
(satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; Sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Meja Tamu :

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antic atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Lemari Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi ;
- a) Ukuran perunit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

d.Cermin...../15

- d. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruang (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
- f. Jam dinding 1 (satu) unit;

2) Dalam ruang rapat Wakil Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera Nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto Bupati/Walikota dan para mantan bupati/walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layer (screen) 1 (satu) set;
- j. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alsnya 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;

3) Dalam...../16

3) Dalam dalam ruangan staf/adc wakil Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :

- a) Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran/unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b) Kursi kerja2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ; kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisiratau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d) Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : ligh grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyessuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja computer :
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f) Gantungan dengan atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2)Gantungan...../17

- 2) Gantungan bjerkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati berwarna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g) Kursi size 1(satu) berikut meja;
- h) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untyuk pesawat ekstern/langsung;
- i) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j) Computer setrta printer ! (satu) set atau mnyesuaikan dengan kebutuhan.
- k) Mesin tik eletrik 1 (satu) unit atau sesuai kebutuhan;
- l) Kulkas dan Dispencer air minum 1 (satu) unit ;
- m) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- n) Pesawat televisise atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o) Kamera pmantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p) Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q) Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s) Jam dinding 1 (satu) unit;
- t) Kalender 1 (satu) unit.

5) Dalam ruang tunggu Wakil Gubernur Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) Tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasaatau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan ber alas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b)Model/type...../18

- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;.
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b) Lemari Rak Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna laian yang disesuaikan deng komposisi warna ruangan.
- c) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) Cermin gantung 1 (satu) unit.

(3) Perlengkapan Ruangan kerja Sekda Provinsi

1) Dalam ruang kerja Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) Kelengkapan : wriring set almanac meja, bendera RI kecil bak plot, asbak, kotak memo,
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1.) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2.) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3.) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4.) Warna : coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antic atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d.Kursi...../19

- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi; kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- g. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja
- i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. Foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. Jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- n. Intercom 1 (satu) unit;
- o. Mesin faximile;
- p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
- q. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. Pesawat televisi dan radio/type, masing-masing 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- t. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. Bell 1 (satu) unit;

2) Dalam ruang tamu Sekda Provinsi Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi Tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran perunit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi ;
 - a) Ukuran perunit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan,
- c. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruang (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. Jam dinding 1 (satu) unit;

3) Dalam ruang rapat Sekda Provinsi Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type...../21

- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja rapat :
- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lambang Negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layer (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. Palu dan alsnya 1 (satu) unit;
 - k. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. Kalender 1 (satu) unit.
- 4) **Dalam dalam ruangan staf/adc Sekda Provinsi Papua dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :**
- a) Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran/unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2. Model/type : setengah biro;
 - 3. Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b) Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ; kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisiratau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d) Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : ligh grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- e) Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja computer :
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi :
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f) Gantungan dengan atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan bjerkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati berwarna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g) Kursi size 1(satu) berikut meja;
- h) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untyuk pesawat ekstern/langsung;
- i) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j) Computer setrta printer ! (satu) set atau mnyesuaikan dengan kebutuhan.
- k) Mesin tik eletrik 1 (satu) unit atau sesuai kebutuhan;
- l) Dispencer air minum 1 (satu) unit ;
- m) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- n) Pesawat televise atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o) Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p) Peta wilayah 1 (satu) unit;
- q) Cermin...../23

- q) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- r) Jam dinding 1 (satu) unit;
- s) Kalender 1 (satu) unit.

5) Dalam ruang tunggu Sekda Provinsi Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan ber alas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/typae : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b) Lemari Rak Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna laian yang disesuaikan deng komposisi warna ruangan.
- c) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) Cermin gantung 1 (satu) unit.

(4) Perlengkapan Ruang Kerja Pimpinan DPRD dan Ruang Kerja Pimpinan MRP

1) Dalam ruangan kerja Pimpinan DPRD dan Ruang kerja ;Pimpinan MRP dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja.
 - 5) Kelengkapannya : Writing set, almanac meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun,asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1.) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2.) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3.) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4.) Warna : coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm,lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antic atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ; kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, lebar 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2)Model/type...../25

- 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antic atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : ligh grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitas nya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warnna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsungseseuai dengan kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (ssatu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
- s. Computer dan printer 1 (satu) set;
- t. Pesawat televise dan radio/type, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- v. Bell 1 (satu) unit;

2) Dalam Ruang tamu Pimpinan DPRD dan Pimpinan MRP dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

1. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi Tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran perunit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan kKomposisi warna ruangan;
 - 3) Lemari Buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) Ukuran perunit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b) Model/type : antic atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 4) Lemari Kaca 1 (satu) unit, dengan spesiifikasi ;
 - a) Ukuran perunit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan,

3) Dalam Ruang Rapat Pimpinan DPRD dan pimpinan MRP dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1. Kursi Rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi Rapat :
 - a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja Rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2. Lambang Negara 1 (satu) unit;
3. Bendera nasional 1 (satu) unit;
4. Foto Presiden 1 (satu) unit;
5. Foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
6. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
7. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layer (screen) 1 (satu) set;
8. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
9. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
10. Pendingin ruang (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
11. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
12. Jam dinding 1 (satu) unit;
13. Kalender 1 (satu) unit;

4) Dalam dalam ruangan staf/adc Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :

- a) Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 1. Ukuran/unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 2. Model/type : setengah biro;
 3. Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b)Kursi...../28

- b) Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ; kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d) Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat) ;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- e) Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja computer :
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi :
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f) Gantungan dengan atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berjakaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati berwarna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g) Kursi size 1(satu) berikut meja;
- h) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j) Computer serta printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan.
- k) Mesin tik elektrik 1 (satu) unit atau sesuai kebutuhan;

- l) Dispencer air minum 1 (satu) unit ;
- m) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- n) Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o) Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p) Peta wilayah 1 (satu) unit;
- q) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- r) Jam dinding 1 (satu) unit;
- s) Kalender 1 (satu) unit.

5) Dalam ruang tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Papua dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan ber alas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Meja Tamu :
 - 1) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Lemari Rak Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Meja Tamu :
 - 1) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type...../30

- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Lemari Rak Kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna laian yang disesuaikan deng komposisi warna ruangan.
- f. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- g. Cermin gantung 1 (satu) unit.

(5) Perlengkapan Ruang Kerja Pejabat Eselon II sebagai Pimpinan SKPD

1) Dalam ruang kerja pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kerja seperti berikut:

1. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera RI kecil bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa di bungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cmm,
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
 - 3) Bahan : kayu atau ,aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
7. Foto Presiden 1 (satu) unit;
8. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
9. Peta wilayah 1 (satu) unit;
10. Jam dinding 1 (satu) unit;
11. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
12. Pendingin ruang (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
13. Computer dan printer 1 (satu) unit;
14. Pesawat televisise atau radio/tape, 1 (satu) unit;
15. Bell 1 (satu) unit.

2) Dalam ruangan tamu pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1. Kursi tamu berkapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - a. Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/ dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/ddalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Meja tamu :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
3. Jam dinding 1 (satu) unit;
4. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;

3) Dalam ruangan rapat Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - a. Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2. Lambang Negara/daerah 1 (satu) unit;
3. Foto Presiden 1 (satu) unit;
4. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
5. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
6. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layer (screen) 1 (satu) set;
7. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
8. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
9. Jam dinding 1 (satu) unit;
10. Kalender 1 (satu) unit.

4) Perlengkapan Ruang Kerja Pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dan Pejabat Eselon III

1. Dalam ruang kerja pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dan pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut:
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm.
 - 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- 5) Kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera RI kecil bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa , dibungkus kain beludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainleel steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karpet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau yang di sesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. Lemari buku 1 (satu) unit , dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 125 cm,
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat)
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : ligh grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
7. Kursi size 1(satu) set beriiikut meja;
8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. Jam dinding 1(satu) unit;
10. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

5. Perlengkapan Ruang Kerja Pejabat Eselon IV

1) Dalam ruang kerja pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kerja sebagai berikut :

1. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5)Kelengkapan.../33

- 5) Kelengkapan : writing set, almanac meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran/unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karpet atau busa dibungkus kain beludru; menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau stainless steel, menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi; kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran beralas karpet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
4. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran perunit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

II. LUAS TANAH RUMAH DINAS

A. Luas Tanah Rumah Jabatan

1. Luas tanah Rumah Jabatan untuk Gubernur Papua dengan ukuran paling luas :
 1. Luas bangunan 600 M²;
 2. Luas tanah 5.000M²; dan
 3. Luas pendopo 300 M².
2. Luas Tanah Rmah Jabatan untuk Wakil Gubernur Papua dengan ukuran paling luass :
 1. Luas bangunan 400 M²;
 2. Luas tanah 2.000 M²; dan
 3. Luas pedopo 200 M².
3. Luas Tanah Rumah jabatan untuk ketua DPRD dan ketua MRP dengan ukuran paling luas :
 1. Luas bangunan 350 M²;
 2. Luas tanah 1.000 M².

4. Luas Tanah Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua MRP dengan ukuran paling luas:
 1. Luas bangunan 300 M²;
 2. Luas tanah 750 M²;

5. Luas Tanah Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dengan ukuran paling luas :
 1. Luas bangunan 400 M²;
 2. Luas tanah 1.000 M².

B. Luas Tanah Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Luas Tanah Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD dengan ukuran paling luas :
 1. Luas bangunan 150 M²;
 2. Luas tanah 350 M²;
2. Luas Tanah Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat Eselon III dengan ukuran paling luas :
 1. Luas bangunan 70 M²;
 2. Luas tanah M²;
3. Luas Tanah Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat Eselon IV dengan ukuran paling luas:
 1. Luas bangunan 54 M²;
 2. Luas tanah 150 M².

C. KENDARAAN DINAS

a. Kendaraan Perorangan Dinas


	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Slinder (Paling Tinggi)
1.	Gubernur Papua	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc

b. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Slinder (maksimal)
1.	Ketua DPRP dan Ketua MRP	1 (satu) unit	Sedan	2.000 cc
2.	Wakil Ketua DPRP dan Wakil Ketua MRP	1 (satu) unit	Sedan	2.000 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan	2.000 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon II yang bukan Pimpinan SKPD dan Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	3.600 c 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Minibus	1.500 cc

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
**AN. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH**



YORGEMES D. HEGEMUR, SH.,MH